

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.”

Menurut Sumarsan (2010), pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Andriani (2010), mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Soemahamidjaja (2011), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi wajib oleh warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak, baik oleh Orang Pribadi maupun Badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tanpa mendapat timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi Negara untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian, maka pajak mempunyai beberapa fungsi yang diungkapkan oleh Sumarsan (2010), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi *regulerend* merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2007), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

3. *With Holding System*

With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang bukan merupakan fiskus maupun Wajib Pajak itu sendiri. Pihak ketiga yang diberikan wewenang ini berhak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pengelompokan pajak dibagi menjadi:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.6 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Lain-lain

2.2 E-Filing

2.2.1 Pengertian E-Filing

E-Filing merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2014, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara

online dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Menurut Nurhidayah (2015), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*, *e-filing* sebagai suatu pelayanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi kepada kantor pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

E-filing ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT-nya, ini bertujuan mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai *e-filing* ini yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (*E-Filing*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas *e-filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.

Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia

Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. *E-filing* mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada Wajib Pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

2.2.2 Penerapan *E-Filing*

Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi DJP untuk senantiasa menyesuaikan diri. Guna Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), DJP mengembangkan *e-SPT* dan *e-Filing* yang berbasis *web*. Hal tersebut memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak di antaranya pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak, sumber daya manusia yang lebih profesional karena telah terdapat *fit and proper test* dan *competency mapping*, pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi, adanya tenaga *Account Representative* (AR) yang bertugas membantu segala permasalahan Wajib Pajak, dan Pemanfaatan IT secara maksimal salah satunya melalui *e-filing* (Abdurrohman, 2010).

2.2.3 Alat Kelengkapan *E-Filing*

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian

Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*E-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)” ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai alat kelengkapan. Alat kelengkapan *e-filing* tersebut meliputi:

1. Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
2. Surat permohonan memperoleh *e-FIN*,
3. *e-FIN* atau *Elektronik Filing Identification Number*,
4. *Digital Certificate*,
5. *e-SPT*,
6. Bukti penerimaan elektronik
7. Tanda Tangan Elektronik

Penjelasan lebih lanjut mengenai alat-alat kelengkapan *e-filing* di atas adalah sebagai berikut:

1. *Application Service Provider*

ASP atau *Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum;
- b. Memiliki izin usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan;

- d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain sebagai berikut:

- a. www.pajakku.com
- b. www.laporpajak.com
- c. www.spt.co.id

2. Surat Permohonan memperoleh *e-FIN*

Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagai permohonan untuk melaksanakan *e-filing*.

3. *Electronic Filing Identification Number*

E-FIN atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar kepada Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan. *E-FIN* ini tidak sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Permohonan untuk memperoleh *e-FIN* dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan *e-FIN*
- b. Melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Menunjukkan surat kuasa khusus bermaterai dan fotokopi identitas Wajib Pajak dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.
- d. Membawa kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya untuk ditunjukkan kepada petugas pajak.

Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan *e-FIN* paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. *E-FIN* yang prosesnya sudah selesai, disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

4. *Digital Certificate*

Digital Certificate (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik. *Digital Certificate* diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan pengamanan data Surat Pemberitahuan. Sertifikat ini mempunyai karakteristik yang serupa dengan sertifikat yang diberikan oleh pihak yang berkompeten untuk menjamin validitas transaksi saat melakukan pembayaran secara *online*. Sertifikat ini digunakan untuk memberikan proteksi terhadap data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT, ASP dan Direktorat Jenderal Pajak) dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tertentu pula.

5. *E-SPT*

E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik yang merupakan pengganti lembar manual SPT. Menurut Hidayat (2010) *e-SPT* merupakan salah satu bentuk digitalisasi Surat Pemberitahuan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib

Pajak dalam membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. *E-SPT* ini tersedia untuk berbagai jenis laporan dan dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak terdaftar.

6. Bukti Penerimaan Elektronik

Bukti Penerimaan SPT Elektronik adalah bukti penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirimkan lewat Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) secara *on-line*. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan bukti penerimaan SPT secara *off-line*. Bukti penerimaan elektronik ini berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

7. Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.

2.3 Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa “Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan usaha dari luar usaha pabean. Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan berdasarkan *Self Assessment System*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain memiliki fungsi sebagai sarana tanda pengenal diri dan identitas Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.3.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), kewajiban dan hak Wajib Pajak dibagi menjadi:

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- f. Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan

2. Hak-hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- k. Mengajukan keberatan dan banding

2.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Supramono dan Damayanti, 2005), kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan Perundang-Undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkatan di mana Wajib Pajak mematuhi Undang-Undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah maka akan dilakukan pemeriksaan (Bwoga dan Marsyahrul, 2005). Selain itu seorang Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang patuh ketika memenuhi kriteria sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU. KUP dan dalam hal Wajib Pajak yang pernah mengalami pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik.

2.3.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.3.5 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011), ada 2 macam hukum pajak, yaitu:

1. *Hukum Pajak Materiil*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. *Hukum Pajak Formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan /pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (Anastasia dan Lilis, 2014).

2.4.2 Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang (Mardiasmo, 2011):

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak Orang Pribadi atau badan lain 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.4.3 Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2011), prosedur penyelesaian SPT dibagi menjadi:

- a. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- c. Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.4.4 Jenis SPT

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan (Suandy, 2001). Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang terdiri atas:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- b. SPT Masa PPh Pasal 22
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- d. SPT Masa PPh Pasal 25
- e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- f. SPT Masa PPh Pasal 15
- g. SPT Masa PPN
- h. SPT Masa PPN bagi Pemungut
- i. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak
- j. SPT Masa PPnBM

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri atas:

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WPOP

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang akan dipergunakan sebagai referensi dan dijadikan perbandingan dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Laihah (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* Wajib Pajak Di Kota Manado”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan terhadap perilaku dalam penggunaan *e-filing*, menguji pengaruh persepsi kemudahan terhadap perilaku dalam penggunaan *e-filing* dan menguji pengaruh sikap terhadap perilaku dalam penggunaan *e-filing*. Penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi, yaitu jenis penelitian di mana variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini diolah dan hasilnya dijelaskan secara jelas mengenai pengaruh antara masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Manado.

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Layanan *DROP BOX* dan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menguji layanan *drop box* dan *e-filing* secara simultan dan parsial mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), dan mengetahui variabel yang berpengaruh dominan. Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana tipe penelitian ini mempunyai karakteristik berupa merumuskan hipotesis yang selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, pengukuran data dan membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel *drop box* dan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Dari hasil analisis secara parsial diketahui bahwa variabel *e-filing* mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Penelitian yang dilakukan Ferriyanto (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Layanan *E-Filing* Melalui Pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)*”. Adapun variabel dari penelitian ini yaitu kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, sikap terhadap penggunaan, niat penggunaan teknologi dan penerimaan teknologi informasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap sikap, kegunaan persepsian berpengaruh terhadap signifikan terhadap niat perilaku, dan sikap penggunaan *e-filing*, sikap penggunaan berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku, niat perilaku berpengaruh positif terhadap penerimaan teknologi informasi.

Penelitian yang dilakukan Dyonrosi (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisi Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Minat Perilaku Menggunakan *E-Filing*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis niat perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menggunakan *e-filing* yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor kesukarelaan (*voluntariness*) dalam menggunakan,

pengalaman menggunakan (*experience*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*), kompleksitas (*complexity*), jenis kelamin (*gender*), tingkat pendidikan (*education*), usia (*age*), dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*). Penelitian ini menggunakan metode survei. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang pernah menggunakan *e-filing* di kota Malang.

Penelitian yang dilakukan Astuti (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Penerapan *E-Filing* sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *e-filing* serta kelebihan dan kelemahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif di mana data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis penerapan *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pada KPP Pratama Gresik Utara. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan perbandingan data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara, menganalisis data sekunder yang diperoleh meliputi jumlah Wajib Pajak terdaftar dari total penerimaan SPT Tahunan serta kaitannya dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada KPP Pratama Gresik Utara serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang dihadapi dalam penerapan *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pada KPP Pratama Gresik Utara.

Tabel II.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Laihad (2013)	Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan <i>E-Filing</i> Wajib Pajak Di Kota Manado.	Persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan <i>e-filing</i> . Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan <i>e-filing</i> . Sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan <i>e-filing</i> . Kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh signifikan terhadap kegunaan persepsian.
2	Nugroho (2014)	Pengaruh Layanan <i>DROP BOX</i> dan <i>E-Filing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.	Bahwa variabel <i>drop box</i> dan <i>e-filing</i> berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Dari hasil analisis secara parsial diketahui bahwa variabel <i>e-filing</i> mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Variabel <i>e-filing</i> merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.
3	Ferriyanto (2014)	Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Layanan <i>E-Filing</i> Melalui Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM).	Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap sikap. Kegunaan persepsian berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku, dan sikap penggunaan <i>e-filing</i> . Sikap penggunaan berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku. Niat perilaku berpengaruh positif terhadap penerimaan teknologi informasi.
4	Dyonrosi (2015)	Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Minat Perilaku Menggunakan <i>E-Filing</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman menggunakan (<i>experince</i>), kompleksitas (<i>complexity</i>), usia (<i>age</i>), dan persepsi kemudahan penggunaan (<i>perceived easy of use</i>), dan sikap terhadap penggunaan (<i>attitude toward using</i>) mempengaruhi minat perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan <i>e-filing</i> sebagai sarana pelaporan pajaknya.

5	Astuti (2015)	Analisis Penerapan <i>E-Filing</i> sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara	Penerapan <i>e-filing</i> dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini diantaranya adalah antrian penyampaian SPT dari Wajib Pajak yang memasuki jatuh tempo peraturan. Meskipun terealisasi pelaporan SPT Tahunan PPh belum berjalan maksimal karena masih ada beberapa kelemahan dari penerapan <i>e-filing</i> yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak maupun aparat KPP Pratama Gresik Utara.
---	---------------	--	---

Sumber: Ananda Nosa Cancerica (2016), Data Diolah Peneliti (2017)

2.6 Rerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teoritis maka rerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 Rerangka Berpikir



Sumber: Ananda Nosa Cancerica (2016), Data Diolah Peneliti (2017)

